

P U T U S A N

No. 24 K/PHI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Rajawali berkedudukan di Jalan Terusan Enim No. 10/25 Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budwi Haryanto, SH dk Advokat berkantor di Jalan Martapura I No. 22, Jakarta. Pemohon Kasasi dahulu Pengusaha/Tergugat ;

m e l a w a n :

Hartono bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang Ikan Semagar No. 32 Bandar Lampung ;

Termohon Kasasi dahulu Pekerja/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pekerja/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengusaha/Tergugat di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D) Propinsi Lampung di Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pekerja telah bekerja di PT. Rajawali sejak tahun 2000 dengan jabatan dibagian siaran, upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa terhitung 1 Oktober 2003 Pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha dengan alasan keadaan Perusahaan yang harus melakukan pengurangan tenaga kerja dengan Surat Nomor : 001/SK/RWT/K-10/2003 tanggal 1 Oktober 2003 ;

Bahwa pada awalnya Pekerja diterima bekerja sebagai penyiar dibagian siaran dengan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) /bulan dengan jam kerja dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib ;

Bahwa kemudian Pekerja oleh Pengusaha dipekerjakan juga dibagian Marketing dengan upah sebesar Rp. 775.000,-/bulan yaitu dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib, hal ini hanya dapat berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan saja, dan terakhir Pekerja hanya tetap bekerja dibagian siaran dengan upah yang diterima sebesar Rp. 600.000,-/bulan ;

Bawa selama Pekerja bekerja belum pernah melakukan kesalahan dan pekerja tidak pernah mendapat surat peringatan I, II, maupun ke III baik lisan maupun tertulis ;

Bawa upah terakhir yang diterima Pekerja adalah untuk bulan Oktober 2003 ;

Bawa Pekerja tidak bersedia bekerja kembali ;

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pekerja mohon kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D) Propinsi Lampung supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Agar pemberhentian Pekerja sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bawa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D) Propinsi Lampung di Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 40/40-14/PHK/XX/06-2004 tanggal 15 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara PT. Rajawali Jalan Terusan Enim No. 10/25 Bandar Lampung dengan Pekerja nama : Hartono, putus terhitung sejak akhir bulan April 2004 dengan pemberian uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha pada amar (I) di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja saudara Hartono sebagai berikut :

- Uang pesangon	: 2 x 4 x Rp. 600.000,-	Rp. 4.800.000,-
- Uang penghargaan		
masa kerja	: 2 x Rp. 600.000,-	<u>Rp. 1.200.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 6.000.000,-
- Penggantian perumahan dan		
Pengobatan	: 15 % x Rp. 6.000.000,-	Rp. 900.000,-
- Cuti tahun 2003	: 12/25 x Rp. 6.000.000,-	Rp. 288.000,-
- THR Tahun 2003	:	Rp. 600.000,-
- Upah bulan Nopember 2003 s/d April 2004		
(6 x Rp. 600.000,-) x 100 %		<u>Rp. 3.600.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 11.388.000,-

Terbilang : Sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah;

- III. Putusan ini bersifat mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja ;
- IV. Menolak tuntutan Pengusaha dan Pekerja lainnya ;
- V. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;

Menimbang , bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pengusaha pada tanggal 23 Agustus 2004, kemudian terhadapnya oleh Pengusaha diajukan permohonan banding secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Agustus 2004 No. 040/RG K-8 2004, permohonan mana disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasannya yang dikirim kepada P4P di Jakarta melalui P4D Lampung, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berlaku efektifnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pada tanggal 14 Januari 2006 permohonan banding Pengusaha belum diputus oleh P4P di Jakarta maka berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 permohonan banding tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung, untuk itu kepada Pengusaha pada tanggal 26 Juni 2006 telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang dengan suratnya No. 106.Da.PHI.04.10.18 bahwa berkas perkara banding tersebut dikembalikan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan tentang keberatan terhadap putusan P4D dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 Pengusaha mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 05/Kas/PL/2006/PHI.TK yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut pada tanggal 2 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa meskipun pemberitahuan pengembalian berkas perkara kepada Pengusaha terjadi pada tanggal 26 Juni 2006 dan Pengusaha baru mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 24 Juli 2006, namun karena pada prinsipnya Pengusaha telah mengajukan keberatannya terhadap putusan P4D Propinsi Lampung pada tanggal 24 Agustus 2004 yang diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan kasasi ini harus dianggap telah diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pekerja/Penggugat yang pada tanggal 7 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengusaha/Tergugat namun Pekerja/Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan P4D Daerah Propinsi Lampung Nomor : 40/40-14/PHK/XX/06-2004, tanggal 15 Juni 2004, atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, ternyata Panitia Daerah (i.c. P4 Daerah Propinsi Lampung) didalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah keliru atau salah menerapkan hukum yang berlaku, atau setidak-tidaknya telah mengadili dengan tidak mengikuti dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa didalam putusannya Panitia Daerah (i.c. P4 Daerah Propinsi Lampung) telah keliru/salah dalam menerapkan hukum dan salah menilai fakta-fakta hukum yang disampaikan pihak Pengusaha atau Pemohon Kasasi, serta menimbulkan kesan berpihak dan berat sebelah, sehingga mengabaikan rasa keadilan, dimana Panitia Daerah (i.c. P4 Daerah Propinsi Lampung) terlalu memberi nilai lebih kepada pihak Pekerja atau sekarang Termohon Kasasi, hal mana ternyata kelihatan dan terbukti dari pertimbangan-pertimbangan hukumnya ;

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi adalah didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak semua fakta-fakta yang dipaparkan oleh Termohon Kasasi, dan menilai telah terjadi pengaburan fakta yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam sidang dengar pendapat di Panitia Daerah (P4 Daerah) Propinsi Lampung ;
2. Bahwa, Termohon Kasasi sangat keberatan dengan pendapat dan pertimbangan hukum Panitia Daerah (P4 Daerah) Propinsi Lampung sebagaimana dalam putusan P4 Daerah Lampung Nomor : 40/40-14/PHK/XX/06-2004, tanggal 15 Juni 2004 : Pada halaman 2 : Alinea 9, 10, halaman 3, Alinea 6, Alinea 10, Alinea 11, halaman 4, Alinea 3, Alinea 5, Alinea 6, Alinea 8 ;
3. Bahwa, keberatan Pemohon Kasasi terhadap pendapat dan pertimbangan hukum P4 Daerah sebagaimana tersebut di atas, adalah

didasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada dan telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, yang senyatanya adalah sebagaimana tersebut sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa, Termohon Kasasi pada tahun 2000 awalnya diterima bekerja di PT. Rajawali adalah sebagai penyiar progam Mandarin dengan upah sebesar Rp. 10.000,- per-jam, yang dalam satu hari siaran selama 2 (dua) jam yakni dari jam 21.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib ;
- 3.2. Bahwa, pada awal diterima bekerja sebagai Penyiar, Termohon Kasasi sedang menyelesaikan pendidikan strata satu Ekonomi ;
- 3.3. Bahwa, selama menjadi penyiar Termohon Kasasi sering mendapatkan peringatan secara lisan baik oleh Kepala Studio, Direktur Operasional, bahkan oleh Direktur Utama PT. Rajawali sendiri, karena melakukan kesalahan salah satunya berupa memutarkan lagu-lagu Mandarin yang kualitas suaranya tidak layak diperdengarkan, namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi dan/atau diperhatikan untuk diperbaiki oleh Termohon Kasasi ;
- 3.4. Bahwa melihat pelaksanaan siaran yang merosot tajam, dan atas pertimbangan latar belakang pendidikan Termohon Kasasi, maka setelah lulus strata satu Ekonomi, atas permintaan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi mempromosikan jabatan yang lebih cocok untuk Termohon Kasasi yaitu menempati Termohon Kasasi dari status Penyiar menjadi Assisten Manager Pemasaran;
- 3.5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2003, Termohon Kasasi diangkat dengan status kekaryawanan yang baru yakni dari Penyiar menjadi Assisten Manager Pemasaran, sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Direktur Operasional, tertanggal 12 Maret 2003, dengan upah sebesar Rp. 775.000,- per-bulan, yang waktu kerjanya dari jam 08.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib, dengan demikian status Termohon Kasasi sebagai penyiar sudah hapus dan dinaikkan menjadi ASSISTEN MANAGER PEMASARAN PT. RAJAWALI (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG) ;
- 3.6. Bahwa, dalam melaksanakan tugas barunya sebagai Assisten Manager Marketing, Termohon Kasasi menawarkan diri dengan sukarela dan bersifat sementara membantu mencari, menyeleksi calon penyiar penggantinnya, dan bersedia membantu siaran

- acara berbahasa Mandarin yang dahulu dijalankan oleh Termohon Kasasi sampai penyiar pengganti siaran berbahasa Mandarin didapatkan. Namun bukan berarti Termohon Kasasi mempunyai tugas dan atau dipekerjakan dengan dua status kekaryawanan yakni penyiar dan Assisten Manager Pemasaran ;
- 3.7. Bahwa, Termohon Kasasi adalah satu-satunya karyawan/ penyiar yang menguasai bahasa Mandarin, sehingga sementara penyiar pengganti belum terpilih, kesedianya membantu penyelenggaraan acara siaran berbahasa Mandarin serta membantu penyeleksian kandidat penyiar penggantinya, awalnya ditanggapi positif oleh Pemohon Kasasi ;
 - 3.8. Bahwa, ternyata dalam pelaksanaannya Pemohon Kasasi menilai Termohon Kasasi tidak melakukan penyelesaian dengan baik dengan cara tidak menyetujui/tidak meloloskan seleksi terhadap setiap kandidat penyiar yang melamar, sehingga tidak pernah ada kandidat penyiar pengganti acara tersebut yang diterima bekerja sebagai pengganti Termohon Kasasi ;
 - 3.9. Bahwa, setelah enam bulan bekerja sebagai Assisten Manager Pemasaran, pada akhir bulan Agustus 2003, tanpa alasan dan kejelasan pada hari dan tanggal itu juga, Termohon Kasasi menyatakan mengundurkan diri dari PT. Rajawali tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 162 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 - 3.10. Bahwa, tindakan Termohon Kasasi tersebut yakni mengundurkan diri tanpa melalui prosedur tersebut telah merugikan perusahaan, karena disamping meninggalkan dan menelantarkan tanggung jawabnya sebagai Assisten Manager Pemasaran, Pemohon Kasasi belum siap memilih pengganti Termohon Kasasi sebagai Assisten Manager Pemasaran, juga hingga saat terakhir mengundurkan diri dari PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG) Termohon Kasasi belum berhasil mendapatkan kandidat penyiar pengganti untuk acara siaran berbahasa Mandarin ;
 - 3.11. Bahwa, diketahui kemudian ternyata Termohon Kasasi mengundurkan diri seketika dari PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG) tanpa melalui prosedur yang ditentukan

undang-undang, adalah karena Termohon Kasasi telah diterima bekerja di Bank Bumi Artha dimana pada saat itu Termohon Kasasi masih terkait hubungan kerja dengan PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG) ;

Maka pengunduran diri Termohon Kasasi dari PT. Rajawali adalah termasuk kedalam Pengunduran Diri Yang Tidak Baik, karena disamping pelaksanaan pengunduran diri Termohon Kasasi tidak diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, juga pada saat menyatakan mengundurkan diri Termohon Kasasi sudah terikat dalam ikatan dinas dengan Bank Bumi Artha ;

- 3.12. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar karena hilangnya pendengar yang disebabkan salah memilih penyiar, yang nantinya dapat berkaitan hilangnya minat para pemasang iklan, maka pada sekitar bulan Agustus 2003, Pemohon Kasasi mengambil kebijakan untuk mengganti total format acara yang dulu menggunakan bahasa Mandarin tersebut menjadi acara berbahasa Indonesia sampai dengan Pemohon Kasasi mendapatkan penyiar yang betul-betul dirasa qualified dalam berbahasa Mandarin ;

Maka dengan digantinya format acara tersebut, dengan sendirinya bantuan siaran dalam acara berbahasa Mandarin dari Termohon Kasasi sudah tidak diperlukan lagi, hal inilah yang ditafsirkan Termohon Kasasi sebagai pemutusan hubungan kerja, padahal senyatanya Termohon Kasasi melakukan siaran bukan karena status kerjanya sebagai penyiar, melainkan karena keinginan Termohon Kasasi sendiri setelah menjadi Assisten Manager Pemasaran, membantu melakukan siaran dalam acara berbahasa Mandarin selama penyiar penggantinya belum ada. Dan putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah karena pernyataan mengundurkan diri secara lisan Termohon Kasasi dari PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG), yang saat itu Termohon Kasasi adalah sebagai Assisten Manager Pemasaran ;

- 3.13. Bahwa, untuk kepentingan administrasi ditempat kerjanya yang baru , Termohon Kasasi, beberapa hari setelah pengunduran diri lisan dan seketika yang telah dilakukannya tersebut, kemudian

datang ke PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG) memohon untuk dibuatkan suatu surat keterangan yang pada intinya berisikan telah dilakukan suatu pemutusan hubungan kerja;

Maka berdasarkan atas suatu pertimbangan kekeluargaan yang berlaku di PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG), dan ketidaktahuan akan adanya suatu konsekuensi hukum yang akan melekatinya, dibuatlah suatu kebijaksanaan untuk memberikan apa yang diminta oleh Termohon Kasasi yakni membuat surat PHK No. 001/SK/RWT/K-10/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 tersebut, yang justru pada akhirnya dengan liciknya dijadikan alat bagi Termohon Kasasi untuk meminta pesangon dan yang ketika tidak dikabulkan oleh Pemohon Kasasi karena menilai putusnya hubungan kerja adalah berdasarkan pengunduran diri sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, kemudian Termohon Kasasi mengajukan permasalahan ini ke Panitia P4 Daerah Propinsi Lampung ;

- 3.14. Bahwa, terhadap pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi dari PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG), Pemohon Kasasi tidak mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Panitia Penyelesain Perselisihan Perburuan Daerah Propinsi Lampung (atau saat ini penetapan Pengadilan Hubungan Industrial), hal ini karena pemutusan hubungan kerja yang terjadi adalah karena pengunduran diri Pekerja (i.c. saudara Hartono), dimana berdasarkan pasal 154 huruf (b) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak wajibkan Pengusaha untuk memohon ijin atas pemutusan hubungan kerja karena alasan Pekerja mengundurkan diri atas kemauan Pekerja sendiri ;
4. Bahwa, dengan menuntut pesangon atas dasar status Termohon Kasasi sebagai penyiar di PT. Rajawali (PT. RADIO RAJAWALI TERBANG) kepada Pemohon Kasasi adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak berdasar, karena disamping putusnya hubungan kerja adalah karena pengunduran diri Pekerja atau Termohon Kasasi, dan juga terakhir status kerja Termohon Kasasi di PT. Rajawali adalah sebagai Assisten Manager Pemasaran, sesuai fakta-fakta hukum :

- a. Bahwa, awal kali Termohon Kasasi diterima Pekerja adalah sebagai penyiar, yakni pada tahun 2000, dengan upah Rp. 10.000,-, yang dalam satu hari siaran selama 2 jam dari jam 21.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib ;
 - b. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2003, status kerja Termohon Kasasi beralih dari penyiar dimutuskan menjadi Assisten Manager Pemasaran, sehingga akhir bulan Agustus Termohon Kasasi terikat hubungan kerja dengan dengan PT. Rajawali adalah sebagai Assisten Manager Pemasaran, dengan upah Rp. 775.000,- ;
 - c. Dalam menjalankan tugas sebagai Assisten Manager Pemasaran, Termohon Kasasi atas kemauan sendiri tetap membantu siaran sampai dengan ada penyiar pengganti ;
 - d. Pada awal bulan September 2003 Termohon Kasasi menyatakan secara lisan mengundurkan diri dari PT. Rajawali, dan sekaligus pada tanggal dan hari itu juga meninggalkan semua tanggung jawabnya di PT. Rajawali, yang diketahui kemudian ternyata Termohon Kasasi telah diterima bekerja di Bank Bumi Artha ;
5. Bahwa, kalaupun tuntutan Termohon Kasasi dibenarkan menurut hukum _ QUOD Non_ adalah terhadap kompensasi yang timbul, yakni berupa uang penggantian hak, sebagai akibat pengunduran diri Termohon Kasasi yang berstatus kerja sebagai Assisten Manager Pemasaran dari PT. Rajawali, bukan sebagai penyiar mengingat Termohon Kasasi sejak tanggal 15 Maret 2003 sudah tidak berstatus sebagai penyiar ;
Namun, karena Termohon Kasasi MENGUNDURKAN DIRI DENGAN TIDAK BAIK, maka hak Termohon Kasasi hapus karena undang-undang sebagaimana dalam pasal 162 ayat (1), jo pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas jelas status terakhir Termohon Kasasi adalah sebagai Assisten Manager Pemasaran bukan sebagai penyiar, dan pemutusan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan PT. Rajawali adalah karena pengunduran diri dari Pekerja, sehingga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Lampung tidak berwenang memeriksa dan memutus atas perkara ini, karenanya berdasarkan pasal 154 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, putusnya hubungan kerja karena Pengunduran Diri dari Pekerja tidak wajibkan bagi Pengusaha untuk memohon ijin kepada instansi yang berwenang, baik P4 Daerah/P4

Pusat maupun penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum bilamana Mahkamah Agung membatalkan putusan P4D Propinsi Lampung Nomor: 40/40-14/PHKXX/06-2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d ke 6 :

Bawa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung putusan P4D harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor III dan V dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bawa dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004, maka amar putusan P4D nomor III dan V tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan sendirinya mengikat para pihak, lagi pula pelaksanaan putusan ini dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : PT. Rajawali tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan P4D Propinsi Lampung Nomor : 40/40-14/PHKXX/06-2004 tanggal 15 Juni 2004 sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi tidak dikenakan biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RAJAWALI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan P4D Propinsi Lampung No. 40/40-14/PHK/XX/06-2004 tanggal 15 Juni 2004 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara PT. Rajawali Jalan Terusan Enim No. 10/25 Bandar Lampung dengan Pekerja nama : Hartono, putus terhitung sejak akhir bulan April 2004 dengan pemberian uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha pada amar (I) di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja saudara Hartono sebagai berikut :

- Uang pesangon	: 2 x 4 x Rp. 600.000,-	Rp. 4.800.000,-
- Uang penghargaan		
masa kerja	: 2 x Rp. 600.000,-	<u>Rp. 1.200.000,-</u>
Jumlah		Rp. 6.000.000,-
- Penggantian perumahan dan		
Pengobatan	: 15 % x Rp. 6.000.000,-	Rp. 900.000,-
- Cuti tahun 2003	: 12/25 x Rp. 6.000.000,-	Rp. 288.000,-
- THR Tahun 2003	:	Rp. 600.000,-
- Upah bulan Nopember 2003 s/d April 2004		
(7 x Rp. 600.000,-) x 100 %		<u>Rp. 3.600.000,-</u>
Jumlah		Rp. 11.388.000,-

Terbilang : Sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah;

- III. Menolak tuntutan Pengusaha dan Pekerja lainnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pengusaha untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 oleh Atja Sondjaja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH dan Jono Sihono, SH Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/ Arief Soedjito, SH

ttd/ Atja Sondjaja, SH

ttd/ Jono Sihono, SH

Biaya-Biaya : NIHIL

Panitera Pengganti

ttd/ Fahimah Basyir, SH

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP. 040 018 142